

**KEBIJAKAN FORMULASI DAN APLIKASI HUKUM PIDANA
BIDANG KEHUTANAN TERHADAP PENGGARAP SAWAH
DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IJIN
DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR
KABUPATEN PANGANDARAN**

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum pada konsentrasi hukum pidana



Oleh
JAJA HIDAYAT
NIM. 8233822007

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS GALUH
2024**





**KEBIJAKAN FORMULASI DAN APLIKASI HUKUM PIDANA
BIDANG KEHUTANAN TERHADAP PENGGARAP SAWAH DALAM
KAWASAN HUTAN TANPA IJIN DI DESA SUKAMULYA
KECAMATAN LANGKAP LANCAR KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh

**JAJA HIDAYAT
NIM. 8233822007**

PERSETUJUAN

Disetujui untuk mengikuti sidang tesis

Tanggal 29 Juni 2024

Pembimbing I,

**Dr. R. Herman Katimin, S.H., S.Sos., M.H. M.Si
NIK/NIDN 3112770126/0420026802**

Pembimbing II,

**DR. Dewi Mulyanti, S.H.,M.H.
NIK/NIDN 3112770126/0420026802**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaja Hidayat
NIM : 8322833007
Judul Tesis : KEBIJAKAN FORMULASI DAN APLIKASI HUKUM
PIDANA BIDANG KEHUTANAN TERHADAP
PENGGARAP SAWAH DALAM KAWASAN HUTAN
TANPA IJIN DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN
LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN

Menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitats Galuh.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afyat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Ciamis, 29 Juni 2024

Yang Menyatakan

Jaja Hidayat
NIM 8233822007

ABSTRAK

KEBIJAKAN FORMULASI DAN APLIKASI HUKUM PIDANA BIDANG KEHUTANAN TERHADAP PENGGARAP SAWAH DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IJIN DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN

**Jaja Hidayat
NIM 8233822007**

Kawasan Hutan seluas 117.04 Ha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dikuasai dan dimanfaatkan secara bertahap sejak 1942 sampai saat ini, oleh Kelompok Tani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk lahan pertanian tanpa izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga Perum Perhutani KPH Ciamis sebagai pemegang hak penguasaan dan pengelolaan hutan berdasarkan PP No 72 Tahun 2010 tentang Perusahan Umum Kehutanan Negara, tidak dapat mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan fungsi Kawasan Hutan. Dari permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kebijakan formulasi dan aplikasi hukum pidana di bidang kehutanan terhadap penggarap sawah dalam Kawasan hutan tanpa ijin di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta menganalisis adanya peristiwa hukum pidana terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin dari KLHK oleh Kelompok Tani dan Lembaga Masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa. *Pertama*. kebijakan formulasi hukum pidana terhadap Perbuatan menguasai dan mengerjakan Kawasan hutan tanpa izin KLHK dirumuskan dalam dua ketentuan, yakni Pasal 50 Ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 50 Ayat (2) Huruf (a) UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Kedua*. Kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap perbuatan menguasai dan memanfaatkan Kawasan hutan tanpa izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dihubungkan dengan *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* maka penegak hukum hendaknya menerapkan Pasal 50 Ayat (2) Huruf (a) Juncto Pasal 78 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi dan Aplikasi Hukum Pidana; Kehutanan

ABSTRACT

POLICY FORMULATION AND APPLICATION OF CRIMINAL LAW IN THE FORESTRY SECTOR AGAINST RICE FIELD CULTIVATORS IN FOREST AREAS WITHOUT PERMITS IN SUKAMULYA VILLAGE, LANGKAPLANCAR DISTRICT, PANGANDARAN REGENCY

**Jaja Hidayat
NIM 8233822007**

Forest area covering an area of 117.04 Ha in Sukamulya Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency has been controlled and utilized in stages since 1942 until now, by Farmer Groups and Forest Village Community Institutions for agricultural land without permission from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) so that the state forestry company KPH Ciamis as the holder of forest control and management rights based on Government Regulation Number 72 of 2010 concerning State Forestry Public Companies, cannot manage and utilize it in accordance with the function of Forest Areas. From this problem, the problem formulation is how to formulate policies and apply criminal law in the forestry sector to cultivators of rice fields in forest areas without permits in Sukamulya Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency.

The research method used is a qualitative, empirical juridical approach by examining the provisions of laws and regulations in the forestry sector and analyzing criminal law incidents regarding the control and use of forest areas without permission from the Ministry of Environment and Forestry by Farmer Groups and Community Institutions in Sukamulya Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency.

Based on the research results, it can be concluded that. First. The act of controlling and utilizing forest areas without permission from the Ministry of Environment and Forestry has been formulated in criminal law policy in two provisions, namely Article 50 Paragraph (3) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Article 50 Paragraph (2) Letter (a) Law number 6 of 2023 concerning the stipulation of Government regulations in lieu of law number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. Second. The policy of applying criminal law to acts of controlling and utilizing forest areas without permission from the Ministry of Environment and Forestry and linked to the Lex Posterior Derogat Legi Priori principle means that law enforcers should apply Article 50 Paragraph (2) Letter (a) Juncto Article 78 Paragraph (3) of the Law No. 6 of 2023 concerning the stipulation of government regulations in lieu of law number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

Keywords: Criminal Law Formulation and Application Policy; Forestry

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ
وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ

Berkat izin dan ridho Nya penelitian, penulisan dan penyusunan tesis berjudul “KEBIJAKAN FORMULASI DAN APLIKASI HUKUM PIDANA BIDANG KEHUTANAN TERHADAP PENGGARAP SAWAH DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN” telah terselesaikan. Tesis ini adalah buah karya dari ikhtiar kami untuk dapat memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Pascasarjana Universitas Galuh. Dengan penuh rasa hormat dan bangga kami menyampaikan ucapan terimkasih sebesar-besarnya atas doa dan restu dari ibunda Hj. Murti’ah binti Suhaemi beserta seluruh keluarga, kepada Almarhum Ayahanda Nana Karna bin Arjawinata, serta Kepada yang terhormat;

1. Bapak Prof. DR. Dadi, Drs. M.Si, Rektor Universitas Galuh Ciamis;
2. Bapak DR. H. Yat Rospia Brata Drs. M.Si. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Galuh Ciamis;
3. Bapak AKBP Bayu Catur Prabowo , S.H., S.I.K., M.M Kapolres Tasikmalaya;
4. Bapak Kompol Dani Prasetya, S.H., M.H. Wakapolres Banjar
5. Bapak DR. R. Herman Katimin, S.H., S.Sos., M.H. M.Si. pembimbing;

6. Ibu DR. Dewi Mulyanti, S.H., M.H, Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh, pembimbing;
7. Bapak Deden Yogi Nugraha Administratur/KKPH Perum Perhutani Ciamis;
8. Bapak Yoyo Hidayat KSS HKKP Perum Perhutani KPH Ciamis;
9. Bapak Dede Wahyu Hidayat Perum Perhutani Asper Cijulang;
10. Bapak Hendra Priyaga Perum Perhutani KRPH Cigugur ;
11. Kepala Perpustakaan di lingkungan Universitas Galuh;
12. Bapak Jajang somantri Plt. Kepala Desa Sukamulya tahun 2024;
13. Adinda istri tercinta Ani Yunita Sari serta anak-anak tercinta Iqlima Nesia yunita, Endo Sho'id Shidqi dan Rayya Khalisa Yunita.
14. Bapak Abdul Romhan beserta keluarga besar, serta pihak lainnya, mohon maaf kami tidak menuliskannya satu persatu.

Atas bimbingan, arahan, petunjuk, saran dan bantuan kepada kami untuk memperoleh data, pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Semoga ilmu pengetahuan yang kami peroleh dari program studi yang kami tempuh, menjadi berkah, bermanfaat bagi kami sekeluarga juga bermanfaat bagi institusi tempat kami bekerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan seluruh Masyarakat Bangsa dan Negara. **آمِينُ بِإِرَبِ الْعَالَمِينَ**

Ciamis, 29 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Pernyataan	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Lampiran	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Sistematika Penelitian	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum	16
2.2 Penegakan Hukum	21
2.3 Pemidanaan Hukum 30 Pidana.....	30
2.4 Kebijakan Hukum 41 Pidana	41

2.5	Tindak Kehutanan	Pidana 57
2.6	Penelitian Relevan	Terdahulu yang 87

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penetilian	92
3.2	Pendekatan Penelitian	92
3.3	Data dan Sumber Data	93
3.4	Subjek dan Objek Penelitian	96
3.5	Teknik Pengumpulan Data	97
3.6	Teknik Analisis Data	99

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian Tentang Gambaran Umum Penggunaan Kawasan Hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.....	101
4.2	Pembahasan	
4.2.1	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Bidang Kehutanan Terhadap penggarap sawah dalam Kawasan tanpa ijin di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplanacar	116
4.2.2	Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana Bidang Kehutanan Terhadap penggarap sawah dalam kawasan hutan tanpa ijin pemerintah di Desa	

Sukamulya Kecamatan Langkaplancar..... 122

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	133
5.2 Saran	134

DAFTAR PUSTAKA